PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan MT. Haryono Nomor 10 Batusangkar 27281
Telepon/Wa 08116665544, e-mail: dpmptsptanahdatar@gmail.com
Media Sosial dpmptsp_tanahdatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 000.8.2/07 /IKU/PMPTSP-2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M-PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangun Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

KETIGA : Dokumen Indikator Kinerja Utama digunakan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KEEMPAT : Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 24 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR

SYOFA NOKA BUDIANTO, SH
NIP. 19740612 199403 1 005

Tembusan :
1. Yth. Bupati Tanah Datar di Batusangkar
2. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 000.8.2/ 07 /PMPTSP-2024
TANGGAL : 24 JANUARI 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN
1	Mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif	Jumlah Nilai Investasi	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Proyek pelaku usaha skala usaha Kecil, Menengah dan Besar dan Sumber data : BKPM RI (Sistem OSS)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan melalui Mal Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Jumlah Instansi yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik	Jumlah Unit Kerja Pelayanan Publik yang menandatangani Perjanjian Kerjasama MPP
		Nilai SAKIP perangkat Daerah	LHE AKIP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR DINAS PMPTSP

SYOFA NOFA BUDIANTO, SH
NIP. 19740612 199403 1 005